



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal 27 April 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Blg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 326/46/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. Eka Surya, Komplek Grand Monako Blok P No. 15, Medan Johor selama 1 tahun, kemudian pindah ke Balige pada tahun 2020;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Arumi Reandra Siregar, Perempuan, umur 10 bulan
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung selama 5 bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon memfitnah Pemohon berselingkuh;
 - b. Termohon dan keluarga Termohon memfitnah Pemohon tidak memberikan nafkah;
 - c. Termohon beberapa kali meninggalkan Pemohon tanpa seizing Pemohon;
 - d. Keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - e. Termohon merendahkan harga diri Pemohon;
 - f. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - g. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - h. Termohon pernah melakukan ancaman percobaan bunuh diri;
 - i. Termohon beberapa kali berteriak keras dan bergerak tidak beraturan layaknya gangguan mental;
6. Bahwa bulan September 2020 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Kisaran selama 2 minggu. Akan tetapi, semenjak saat itu Termohon tidak mau lagi kembali ke Balige. Selama bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021 Pemohon berusaha untuk mengajak Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal bersama dan memperbaiki rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau, dengan alasan takut mati kedinginan tinggal di Balige. Sementara Pemohon bekerja di Balige;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan sering kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, keluarga termohon juga memberikan ultimatum untuk mengurus perceraian ke pengadilan agama sebelum hari lebaran;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 29 April 2021 dan tanggal 07 Mei 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/46/VIII/2019 bertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P dan di paraf ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Desa Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan [REDACTED] (Termohon) sekitar setahun setengah sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Medan di kompleks Grand Monako kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 pindah ke kediaman bersama di Balige;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak masih tinggal di Medan;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar karena disebabkan masalah Pemohon yang bekerja diluar kadang bepergian sehingga Termohon merasa cemburu dan tidak mau ditinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama yang saksi lupa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon pergi kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, Pemohon sudah berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon menolak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan terakhir, namun Pemohon sepengetahuan saksi sering datang menjemput Termohon dan anaknya kadang-kadang sekitar seminggu sekali;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Termohon bahwa saksi rindu dengan cucu dan meminta Termohon untuk datang namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak saksi menyerahkan segala keputusan kepada anak saksi yaitu Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sisingamangaraja Desa Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, menerangkan, :
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang telah menikah dengan isterinya bernama [REDACTED] sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak perempuan umur sekitar 11 bulan;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, diawal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Medan bersama saudara Pemohon yaitu di rumah kotrakan kompleks Grand Monako kemudian setelah beberapa bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon dan Termohon pindah ke Balige dikarenakan Pemohon dapat pekerjaan di Balige;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi menanyakan apa yang dipertengkarkan akan tetapi Termohon mengamuk dan saksi memaklumi mungkin bawaan Termohon sedang hamil ;
 - Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon agar sabar dalam membina rumah tangga dan menghadapi isterinya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk menemui cucu saksi serta menggendongnya dan meninggalkan sedikit uang untuk keperluan cucunya tersebut lantaran rindu dengan cucu sedangkan Termohon selalu menolak untuk pulang kerumah kediaman bersama di Balige;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sewaktu Termohon hamil dan Pemohon dan Termohon bertengkar lalu saksi dan keluarga bertemu dengan keluarga Termohon untuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, akhirnya rukun sebentar namun kemudian bertengkar lagi hingga pisah rumah, saksi telah berupaya membujuk agar Pemohon dan Termohon berbaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak serta menyerahkan keputusan kepada Pemohon sebagai anak saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai kesimpulan akhirnya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan, disebabkan karena Termohon cemburu menuduh Pemohon selingkuh, keluarga Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, serta keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor 326/46/VIII/2019 bertanggal 26 Agustus 2019 (P) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Pemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dinazegeling, oleh karenanya Hakim menyatakan alat bukti (P) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi *vide* Pasal 172 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Ramlan Siregar bin Anjo Siregar ayah kandung Pemohon dan saksi kedua bernama Aslamia Marbun binti Garis Marbun sebagai ibu kandung Pemohon, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengetahui penyebabnya, mengetahui pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya sebentar berlangsung harmonis namun kemudian sejak usia 5 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Termohon selingkuh serta keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Termohon bersikukuh tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di Balige meski Pemohon dan keluarga sudah berkali-kali membujuk dan menjemput Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin Pemohon (Abdul Rasyid Siregar bin Ramlan Siregar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ernawati Saragih binti Ramli Saragih) didepan sidang Pengadilan Agama Balige;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.BLG